

MODEL KEBIJAKAN DESA TANGGUH BENCANA BERBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM MITIGASI BENCANA: STUDI KASUS DI DESA POLENGAN, KECAMATAN SRUMBUNG, KABUPATEN MAGELANG

Rizza Arge Winanta¹, Yuni Kurniasih², Suwandoko³

^{1,2,3}Universitas Tidar, Magelang, Indonesia

Email: rizza_arge@untidar.ac.id

Abstrak

Desa memiliki posisi yang strategis dalam mendukung upaya pengurangan risiko bencana pada tingkat lokal. Sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kapasitas ketangguhan wilayah, Pemerintah Desa Polengan menetapkan kebijakan mitigasi bencana berbasis kearifan lokal melalui Keputusan Kepala Desa Polengan Nomor 180.192/16/14/2022. Kebijakan tersebut menjadi dasar pembentukan Lembaga Penanggulangan Bencana Desa (LPBD) yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan berbagai program mitigasi bencana. Strategi yang diterapkan mencakup mitigasi pasif dan mitigasi aktif yang diarahkan untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi ancaman bencana. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat. Dalam praktiknya, LPBD telah mampu mendorong partisipasi warga, baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan mitigasi. Meskipun demikian, masih ditemukan kendala berupa belum meratanya pemahaman masyarakat mengenai tugas dan tanggung jawab dalam penanggulangan bencana. Selain itu, walaupun Desa Polengan belum didukung oleh sistem peringatan dini, respons cepat yang ditunjukkan oleh masyarakat bersama LPBD dalam situasi darurat terbukti cukup efektif dalam mengurangi dampak bencana. Integrasi antara nilai-nilai kearifan lokal dengan pendekatan penanggulangan bencana modern menjadi upaya yang terus dikembangkan untuk mewujudkan lingkungan yang aman dan tangguh. Kolaborasi antara pemerintah desa, LPBD, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman bencana di masa mendatang sehingga Desa Polengan dapat menjadi contoh praktik baik bagi desa tangguh bencana lainnya.

Kata Kunci: Kebijakan, Kearifan Lokal, Desa Tangguh Bencana.

Abstract

Villages hold a strategic position in supporting disaster risk reduction efforts at the local level. As a commitment to increasing regional resilience, the Polengan Village Government established a local wisdom-based disaster mitigation policy through Polengan Village Head Decree No. 180.192/16/14/2022. This policy serves as the basis for the establishment of the Village Disaster Management Agency (LPBD), which is responsible for implementing various disaster mitigation programs. The strategies implemented include passive and active mitigation, aimed at strengthening community preparedness in the face of potential disaster threats. The success of policy implementation is greatly influenced by community involvement. In practice, the LPBD has been able to encourage community participation, both in the planning and implementation stages of mitigation activities. However, challenges remain, such as uneven public understanding of the roles and responsibilities in disaster management. Furthermore, although Polengan Village does not yet have an early warning system, the rapid response demonstrated by the community, along with the LPBD, in emergency situations has

proven quite effective in reducing the impact of disasters. The integration of local wisdom values with modern disaster management approaches is a continuously developed effort to create a safe and resilient environment. Collaboration between the village government, the Regional Disaster Management Agency (LPBD), and the community is expected to strengthen the community's capacity to face various disaster threats in the future, so that Polengan Village can become a model of good practice for other disaster-resilient villages.

Keywords: Policy, Local Wisdom, Disaster Resilient Village.

A. PENDAHULUAN

Secara geografis, Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis karena berada di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, serta diapit oleh dua samudra besar, yakni Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Selain dikenal sebagai negara kepulauan, Indonesia juga terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik utama, yaitu Lempeng Eurasia, Indo-Australia, Pasifik, dan Hindia. Pada wilayah selatan hingga timur Indonesia terbentang rangkaian pegunungan vulkanik yang membentang dari Pulau Sumatra, Jawa, Nusa Tenggara, hingga Sulawesi. Wilayah tersebut turut didominasi oleh keberadaan gunung api tua serta dataran rendah yang sebagian besar berupa kawasan rawa. Keadaan geografis ini memberikan manfaat berupa ketersediaan sumber daya alam yang melimpah dan beragam. Meskipun demikian, kondisi tersebut juga menyebabkan Indonesia memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap berbagai bencana alam, seperti letusan gunung api, gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor.

Konsep bencana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-undang tersebut mendefinisikan bencana sebagai suatu kejadian atau serangkaian kejadian yang berpotensi mengancam dan mengganggu keberlangsungan kehidupan serta mata pencaharian masyarakat, baik yang dipicu oleh faktor alam, nonalam, maupun aktivitas manusia. Dampak yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut dapat berupa hilangnya nyawa, kerusakan lingkungan, kerugian ekonomi, serta munculnya dampak psikologis bagi masyarakat terdampak. Lebih lanjut, regulasi tersebut mengklasifikasikan bencana ke dalam tiga kategori, yaitu: (1) bencana alam yang disebabkan oleh fenomena alam, seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor; (2) bencana nonalam yang terjadi akibat peristiwa nonalam, antara lain kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit; dan (3) bencana sosial yang muncul sebagai akibat dari tindakan manusia, misalnya konflik sosial antarkelompok maupun aksi terorisme.

Keanekaragaman ancaman bencana yang dimiliki Indonesia menjadikan setiap daerah memiliki karakteristik dan tingkat kerawanan bencana yang berbeda-beda. Di Provinsi Jawa Tengah, salah satu ancaman yang paling menonjol adalah bencana erupsi gunung api. Hal ini disebabkan oleh keberadaan sejumlah gunung berapi aktif yang berpotensi mengalami aktivitas vulkanik sewaktu-waktu, seperti letusan, lontaran material vulkanik, maupun pelepasan gas berbahaya. Terdapat enam gunung api aktif di wilayah Jawa Tengah, yaitu Gunung Merapi yang berada di wilayah Kabupaten Magelang, Boyolali, dan Klaten; Gunung Slamet yang mencakup Kabupaten Pemasang, Banyumas, Purbalingga, Tegal, dan Brebes; Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing yang terletak di Kabupaten Temanggung serta Wonosobo; Gunung Dieng yang meliputi Kabupaten Wonosobo, Banjarnegara, Pekalongan, Batang, dan Kendal; serta Gunung Merbabu yang berada di Kabupaten Semarang, Boyolali, dan Magelang. Secara keseluruhan, gunung-gunung api di Jawa Tengah memiliki tingkat aktivitas yang cukup tinggi sehingga memerlukan pemantauan dan pengawasan secara berkesinambungan guna mendeteksi perubahan aktivitas vulkanik serta meminimalkan risiko terjadinya bencana erupsi.

Kabupaten Magelang merupakan salah satu wilayah yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana vulkanik, terutama yang dipicu oleh aktivitas Gunung Merapi yang hingga kini masih aktif. Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Magelang memiliki kawasan berpotensi terdampak erupsi Gunung Merapi seluas sekitar 6.078 hektare. Wilayah yang termasuk dalam kategori rawan bencana antara lain Kecamatan Srumbung, Kecamatan Dukun, dan Kecamatan Sawangan di Kabupaten Magelang, serta beberapa kecamatan di kawasan lereng Merapi di Kabupaten Sleman, seperti Kecamatan Pakem, Kecamatan Turi, dan Kecamatan Cangkringan. Tingginya tingkat kerawanan tersebut menuntut penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dilakukan secara sistematis, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk mengurangi risiko serta dampak yang mungkin terjadi. Dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi bencana, pemerintah menginisiasi Program Desa Tangguh Bencana (Destana). Program ini dirancang untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana, sekaligus meningkatkan kemampuan mereka dalam melindungi diri dan lingkungannya dari berbagai dampak yang ditimbulkan. Desa Tangguh Bencana sendiri merupakan desa yang memiliki kapasitas adaptif terhadap ancaman bencana, mampu menyelenggarakan kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan secara mandiri, serta memiliki kemampuan untuk melakukan pemulihan dengan cepat pascabencana.

Program Desa Tangguh Bencana (Destana) merupakan wujud komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat dari berbagai ancaman dan risiko bencana. Pengembangan program ini disesuaikan dengan tingkat ketangguhan masyarakat serta karakteristik potensi bencana yang terdapat di setiap wilayah. Berdasarkan tingkat kapasitas yang dimiliki, Destana diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan, yakni Desa Tangguh Bencana Pratama, Madya, dan Utama. Klasifikasi tersebut berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan tahapan peningkatan kapasitas desa agar lebih siap dalam menghadapi potensi bencana. Pelaksanaan program Destana tidak dapat bergantung semata pada pemerintah desa, melainkan memerlukan sinergi dengan pemerintah daerah, terutama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, seperti organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Keterlibatan berbagai aktor tersebut menjadi faktor penting dalam mewujudkan upaya pengurangan risiko bencana yang dilakukan secara partisipatif pada setiap tahapan pelaksanaan program.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi kebijakan mitigasi bencana serta mengevaluasi model kebijakan Desa Tangguh Bencana yang berlandaskan kearifan lokal di Desa Polengan, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang. Di samping memperluas pemahaman mengenai pelaksanaan program Destana, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan konseptual dalam pengembangan model kebijakan desa tangguh bencana yang sesuai dengan karakteristik lokal masyarakat. Hasil temuan penelitian ini juga diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai acuan sekaligus bahan pertimbangan bagi berbagai pemangku kepentingan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan mitigasi bencana di Kabupaten Magelang.

Kebijakan pada hakikatnya merupakan serangkaian keputusan yang saling berkaitan dan ditetapkan oleh lembaga atau pejabat pemerintah sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan untuk melaksanakan suatu tindakan tertentu (Dian, 2019). Adapun kebijakan publik dapat dimaknai sebagai seperangkat keputusan yang dibuat oleh pemerintah, termasuk keputusan untuk tidak bertindak, dalam rangka merespons berbagai permasalahan yang berkembang di tengah masyarakat. Menurut Thomas R. Dye dalam *Understanding Public Policy* (1955), terdapat sembilan model yang digunakan dalam perumusan kebijakan publik, yaitu model sistem, elit, kelembagaan, kelompok, proses, rasional, inkremental, pilihan publik, dan teori permainan (Agustino, 2008, hlm. 13–11). Di sisi lain, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mendefinisikan bencana

sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang dapat mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat akibat faktor alam, nonalam, maupun ulah manusia, yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, serta dampak psikologis. Definisi tersebut menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan pengurangan risiko bencana merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Dalam konteks tersebut, berbagai strategi pengurangan risiko bencana perlu dikembangkan secara berkelanjutan. Salah satu langkah yang ditempuh oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) adalah menginisiasi program Desa Tangguh Bencana sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012. Pelaksanaan program ini tidak hanya diwujudkan melalui pembentukan Desa Tangguh Bencana, tetapi juga melalui pembentukan kelompok siaga bencana, tim pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat, serta tim penyusun anggaran program yang dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

Strategi yang dapat diterapkan dalam upaya mewujudkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana meliputi beberapa aspek yang penting, yaitu: (1) Seluruh elemen masyarakat perlu dilibatkan, terutama kelompok yang memiliki tingkat kerentanan tinggi baik dari aspek fisik, ekonomi, lingkungan, sosial, maupun budaya dengan tetap mengedepankan perspektif kesetaraan gender dalam setiap program yang disusun; (2) Pelaksanaan program diarahkan pada optimalisasi potensi dan sumber daya lokal secara mandiri, sehingga ketergantungan terhadap bantuan dari luar dapat diminimalkan. (3) Diperlukan sinergi dan kolaborasi antar berbagai pemangku kepentingan dalam rangka memperkuat pemberdayaan masyarakat desa; (4) Memperoleh dukungan pemerintah di berbagai tingkatan, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga pemerintah desa sangat diperlukan dalam bentuk komitmen kebijakan, penyediaan sumber daya, serta pendampingan teknis yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat; (5) Peningkatan kapasitas masyarakat dalam memahami risiko dan meningkatkan kesiapsiagaan terhadap berbagai ancaman bencana juga menjadi aspek yang sangat penting. Keseluruhan strategi tersebut menjadi bagian dari model perencanaan kebijakan strategis tersebut menjadi bagian dari model perencanaan kebijakan strategis yang diterapkan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Desa Polengan, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang.

B. METODE

Penelitian ini dilakukan di Desa Polengan, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang. Pemilihan Desa Polengan sebagai lokasi penelitian didasarkan pada tingkat kerentanan wilayah yang cukup tinggi terhadap bencana karena letaknya berada di kawasan lereng Gunung Merapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, karena data fakta hukum yang diperoleh dari penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan dengan cara menggambarkan atau mengungkap model kebijakan desa tangguh bencana berbasis kearifan lokal dalam mitigasi bencana di Desa Polengan, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang. Penggunaan metode memungkinkan dilakukannya analisis secara rinci mengenai strategi mitigasi bencana dan model kebijakan desa tangguh berbasis kearifan lokal di Desa Polengan.

Teknik penentuan informan dilakukan dengan menggunakan purposive sampling. Informan dipilih berdasarkan keterlibatan dan perannya dalam pelaksanaan program Desa Tangguh Bencana, yang meliputi BPBD Kabupaten Magelang, Kepala Desa Polengan, dan masyarakat setempat. Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu wawancara semi terstruktur, observasi lapangan, diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion* atau FGD), serta dokumentasi. Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis, meliputi dokumen resmi, buku, hasil penelitian

terdahulu, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian.

Proses analisis data dilakukan dengan memadukan analisis tematik dan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles & Huberman (Hardani, 2020). Tahapan analisis mencakup proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan. Seluruh rangkaian analisis tersebut dilaksanakan secara simultan dan berkelanjutan, baik sebelum pelaksanaan penelitian lapangan, selama proses pengumpulan data berlangsung, maupun setelah kegiatan lapangan selesai dilaksanakan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Strategi Kebijakan Mitigasi Bencana di Desa Polengan, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang

Desa memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan mitigasi bencana sebagai upaya untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh bencana alam. Dalam rangka mengurangi risiko bencana melalui penurunan tingkat kerentanan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana, Pemerintah Desa Polengan menerapkan berbagai strategi kebijakan mitigasi, baik yang bersifat pasif maupun aktif.

Strategi tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pengurangan risiko bencana, di antaranya sebagai berikut:

a. Strategi Mitigasi Pasif

1). Pembentukan organisasi/kelompok tanggap bencana

Strategi mitigasi pasif yang diterapkan di Desa Polengan difokuskan pada pembentukan organisasi atau kelompok tanggap bencana. Pembentukan badan penanggulangan bencana di Desa Polengan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa Polengan Nomor 180.192/16/14/2022 tentang Badan Penanggulangan Bencana Desa Polengan. Dengan adanya peraturan tersebut, desa memiliki pedoman yang jelas dalam menyusun program dan strategi mitigasi bencana yang selaras dengan kebijakan daerah.

2). Penyusunan peta risiko bencana dan pemetaan masalah

Penyusunan peta risiko bencana dan pemetaan masalah dalam mitigasi bencana bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan tanggap bencana. Proses ini diawali dengan mengidentifikasi berbagai potensi ancaman yang berpeluang terjadi di wilayah desa, seperti banjir, tanah longsor, maupun gempa bumi. Masyarakat Desa Polengan telah memahami dengan baik peta risiko bencana yang telah disusun dan disosialisasikan. Melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang dilaksanakan secara berkala, masyarakat memperoleh informasi secara mendalam mengenai kawasan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana, terutama banjir dan tanah longsor. Keberadaan peta risiko ini tidak hanya berfungsi sebagai media informasi, tetapi juga menjadi pedoman bagi masyarakat dalam mengenali dan mengantisipasi potensi ancaman bencana di lingkungan sekitarnya.

3). Pembuatan pedoman/standar/prosedur

Penyusunan pedoman/standar/prosedur mitigasi bencana di desa menjadi upaya strategis untuk menjamin bahwa seluruh unsur masyarakat memiliki pemahaman yang sama serta kesiapsiagaan yang memadai dalam menghadapi adanya potensi bencana. Proses ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah desa, masyarakat, maupun lembaga terkait, sehingga aturan yang dihasilkan dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Pedoman tersebut memuat langkah-langkah konkret dalam identifikasi risiko, perencanaan evakuasi, dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Melalui kegiatan pelatihan dan sosialisasi yang dilaksanakan secara berkelanjutan, masyarakat desa dibekali

pemahaman untuk mengidentifikasi berbagai potensi ancaman di lingkungan sekitarnya, seperti erupsi gunung api dan tanah longsor. Proses pengenalan risiko tersebut dilakukan secara partisipatif sehingga seluruh lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, memiliki persepsi dan pemahaman yang seragam mengenai potensi bahaya yang ada. Dalam hal perencanaan evakuasi, pihak desa telah menetapkan jalur dan lokasi evakuasi yang jelas, yang telah dikomunikasikan kepada seluruh warga. Masyarakat dilibatkan dalam simulasi evakuasi secara berkala, sehingga mereka dapat berlatih dan menghayati langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam situasi darurat. Pemanfaatan sumber daya juga menjadi bagian penting dari pedoman yang diikuti oleh masyarakat Polengan. Masyarakat didorong untuk memanfaatkan potensi setempat, seperti sumber daya manusia dan material, dalam upaya mitigasi bencana. Misalnya, dibentuk kelompok masyarakat untuk mengelola logistik dan kebutuhan darurat.

b. Strategi mitigasi aktif

- 1). Pembuatan dan pemasangan rambu peringatan, larangan, dan bahaya di daerah rawan bencana sangat penting dalam rangka meningkatkan rasa aman masyarakat. Rambu-rambu tersebut harus didesain dengan jelas dan mencolok, menggunakan simbol dan warna yang mudah dikenali, sehingga masyarakat dapat dengan cepat memahami informasi yang disampaikan. Penempatan rambu peringatan harus strategis, seperti pada jalur evakuasi, dekat daerah rawan bencana, dan di tempat umum yang mudah dijangkau oleh seluruh warga. Sistem peringatan bencana di Desa Polengan telah terintegrasi dengan baik melalui beberapa jalur komunikasi, termasuk penyebaran informasi di masjid, pengeras suara, dan penggunaan kantong kayu. Desa Polengan juga telah mengambil langkah proaktif dengan memasang rambu-rambu risiko bencana di lokasi-lokasi strategis yang dianggap rawan. Rambu-rambu tersebut memberikan isyarat visual yang jelas mengenai potensi bahaya, seperti daerah yang rawan letusan gunung berapi atau tanah longsor, serta serangkaian tindakan yang perlu dilakukan dalam menghadapi dan menangani terjadinya bencana. Informasi tentang kesiapsiagaan bencana juga disebarluaskan melalui grup WhatsApp yang khusus dibuat untuk koordinasi di tingkat dusun dan desa. Melalui platform ini, warga masyarakat dapat dengan mudah menerima informasi terkini tentang kondisi cuaca, peringatan dini, dan informasi penting lainnya terkait mitigasi bencana.
- 2). Melaksanakan pengawasan terhadap penerapan peraturan perundang-undangan terkait penataan ruang, izin mendirikan bangunan, dan berbagai ketentuan yang berhubungan dengan upaya mitigasi serta pencegahan bencana. Pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai peraturan terkait tata ruang, izin mendirikan bangunan, dan peraturan terkait penanggulangan bencana lainnya di desa bertujuan untuk memastikan pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan lahan dilaksanakan secara berkelanjutan dan aman. Desa Polengan hingga saat ini belum memiliki sistem pengawasan formal terkait pelaksanaan berbagai peraturan terkait tata ruang dan izin mendirikan bangunan. Hal ini menjadi perhatian, mengingat semakin padatnya pemukiman di desa tersebut dapat menimbulkan risiko bencana, seperti kebakaran. Untuk mengantisipasi potensi risiko yang mungkin timbul, pihak desa telah melakukan berbagai upaya pencegahan yang signifikan. Salah satunya adalah penyediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di lokasi-lokasi strategis, terutama di wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Sosialisasi dan pelatihan penggunaan alat penanggulangan kebakaran dan penanggulangan bencana juga dilakukan secara berkala. Melalui kegiatan ini,

warga diajarkan cara penanganan keadaan darurat yang tepat dan melakukan upaya pencegahan yang efektif.

- 3). Pelatihan, sosialisasi, dan edukasi mendasar tentang kebencanaan yang ditujukan kepada aparat dan masyarakat.

Pelatihan, sosialisasi, dan edukasi dasar kebencanaan bagi aparat dan masyarakat merupakan upaya peningkatan kesiapsiagaan dan tanggap bencana. Program ini disusun untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai berbagai jenis bencana, potensi risiko yang mungkin ditimbulkan, serta upaya mitigasi yang dapat diterapkan. Desa Polengan telah menjadwalkan program pelatihan dan edukasi mitigasi bencana secara rutin setiap dua minggu, dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman bencana. Desa Polengan juga telah membentuk paguyuban di tingkat RT, RW, dan dusun, termasuk melibatkan Gerakan Kesejahteraan Keluarga (PKK), yang memegang peranan penting dalam menyebarkan informasi terkait kesiapsiagaan bencana. Paguyuban ini berfungsi sebagai saluran komunikasi yang efektif, tempat warga masyarakat dapat berbagi informasi, pengalaman, dan strategi dalam mitigasi risiko. Upaya penanggulangan bencana yang dilakukan masyarakat Desa Polengan secara aktif melaksanakan program bersih-bersih lingkungan terjadwal yang melibatkan seluruh warga. Kegiatan ini meliputi pembersihan saluran drainase, pengelolaan sampah, dan penataan daerah rawan longsor, sehingga dapat mengurangi risiko bencana alam.

- 4). Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat

Peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat di Desa Polengan melibatkan warga dari berbagai kelompok umur, termasuk anak-anak, ibu hamil, dan lansia, untuk memastikan bahwa seluruh warga masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi bencana. Pelatihan dan pendidikan yang diselenggarakan melibatkan berbagai pihak, seperti BPBD Kabupaten Magelang, badan setempat, dan instansi terkait lainnya. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kapasitas individu tetapi juga membangun kepercayaan dan kerja sama antar warga, sehingga masyarakat siap menghadapi situasi darurat bersama-sama.

2. Model Kebijakan Desa Tangguh Berbasis Kearifan Lokal dalam Mitigasi Bencana di Desa Polengan, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang:

Kebijakan dapat dipahami sebagai suatu teori atau model. Dalam tata kelola pemerintahan, berbagai permasalahan dan isu yang muncul dianalisis melalui sejumlah kajian sehingga menghasilkan berbagai alternatif solusi yang selanjutnya dirumuskan menjadi kebijakan publik. Proses perumusan kebijakan dipandang sebagai rangkaian aktivitas politik yang melibatkan berbagai aktor dan kepentingan. Output dari proses kebijakan publik terdiri dari undang-undang, peraturan, dan keputusan yang merupakan hasil dari kegiatan politik. Kebijakan tersebut mencerminkan tindakan yang diputuskan atau tidak diputuskan oleh pemerintah untuk dilaksanakan dan diberlakukan secara otoriter kepada seluruh anggota masyarakat. Pelaksanaan kebijakan pada akhirnya akan membawa konsekuensi berupa dampak tertentu bagi masyarakat, baik dampak yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan maupun dampak lain yang tidak direncanakan sebelumnya. Metode proses dalam kebijakan publik mengacu pada cara yang sistematis dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan. Pendekatan ini memandang pembuatan kebijakan sebagai serangkaian tahapan yang terstruktur.

Berikut ini adalah langkah-langkah utama dalam metode proses:

- a. Mengidentifikasi Masalah
Tahap awal dalam proses ini adalah mengenali serta merumuskan permasalahan yang akan ditangani. Kegiatan tersebut dilakukan melalui analisis terhadap kondisi yang ada serta pengumpulan berbagai data dan informasi agar permasalahan dapat dipahami secara lebih mendalam dan menyeluruh.
- b. Perumusan Agenda Kebijakan
Tahap kedua ini merupakan tahap lanjutan setelah suatu permasalahan berhasil diidentifikasi. Pada tahap ini, isu yang telah dikenali dimasukkan ke dalam agenda kebijakan agar memperoleh perhatian dan menjadi prioritas bagi para pengambil keputusan yang terlibat dalam proses penyusunan kebijakan.
- c. Perumusan Kebijakan
Pada tahap ini, berbagai alternatif solusi kebijakan dikembangkan. Para pembuat kebijakan akan merumuskan usulan kebijakan yang diusulkan dengan mempertimbangkan pilihan yang paling relevan dan efektif. Selain itu, juga memperhatikan kearifan lokal serta nilai-nilai budaya yang berkembang di masyarakat setempat agar kebijakan yang dihasilkan dapat diterima dan diterapkan secara optimal.
- d. Legitimasi Kebijakan
Sebelum suatu kebijakan diimplementasikan, perlu ada proses legitimasi, yaitu proses persetujuan kebijakan oleh badan legislatif atau otoritas terkait lainnya. Proses ini juga dapat melibatkan konsultasi publik untuk mengumpulkan masukan.
- e. Implementasi Kebijakan
Setelah memperoleh persetujuan, kebijakan tersebut kemudian diimplementasikan melalui proses pengalokasian sumber daya serta pembagian tugas dan tanggung jawab kepada lembaga maupun individu yang berwenang untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Implementasi kebijakan Desa Tanggung Bencana berbasis kearifan lokal di Desa Polengan, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang dalam penanggulangan bencana dianalisis dengan menggunakan model proses kebijakan publik. Upaya mewujudkan desa tangguh bencana di Polengan didasarkan pada terbitnya Keputusan Kepala Desa Polengan Nomor 180.192/16/14/2022 tentang Lembaga Penanggulangan Bencana Desa Polengan. Model kebijakan publik dengan model proses berbasis kearifan lokal diuraikan sebagai berikut:

- a. Identifikasi Masalah
Pembentukan kebijakan desa tangguh bencana di Desa Polengan berlandaskan pada upaya meningkatkan pengetahuan serta kapasitas masyarakat dalam menghadapi potensi terjadinya bencana. Namun, hingga saat ini masih terdapat permasalahan berupa terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai risiko bencana serta tindakan mitigasi yang perlu dilakukan untuk mengurangi dampak bencana. Pembentukan kebijakan ini merupakan wujud nyata perlunya suatu struktur atau penanggung jawab penanggulangan bencana di tingkat desa. Struktur ini akan bertugas mengoordinasikan seluruh upaya penanggulangan bencana, mulai dari perencanaan hingga implementasi kebijakan. Penanggung jawab harus memiliki kompetensi yang memadai dan didukung oleh pemerintah desa serta lembaga terkait lainnya.
- b. Perumusan Agenda Kebijakan
Setelah menganalisis berbagai permasalahan yang dihadapi dalam penanggulangan bencana, Pemerintah Desa Polengan telah mengambil langkah proaktif dengan merumuskan agenda kebijakan yang mengutamakan pembentukan dan pengembangan desa tangguh bencana. Dalam upaya tersebut, ditetapkanlah Surat Keputusan Kepala Desa Polengan Nomor 180.192/16/14/2022 yang secara resmi membentuk Badan Penanggulangan Bencana Desa Polengan. Kebijakan ini bertujuan untuk menyelenggarakan upaya penanggulangan bencana secara lebih terstruktur, dengan

melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan tindakan preventif dan tanggap bencana. Dengan diberlakukannya kebijakan tersebut, setiap aspek dalam penanggulangan bencana diharapkan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan terarah.

c. Perumusan Kebijakan

Perumusan kebijakan desa tangguh bencana di Desa Polengan sangat memperhatikan kearifan lokal yang telah ada di masyarakat selama bertahun-tahun. Kearifan lokal ini mencakup praktik, nilai, dan pengetahuan. Dengan mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam kebijakan, pemerintah desa berupaya untuk memanfaatkan potensi dan sumber daya yang tersedia dalam masyarakat untuk membangun ketahanan yang lebih baik. Salah satu bentuk kearifan lokal yang diterapkan dalam upaya mitigasi bencana di Desa Polengan adalah pemetaan kawasan yang memilih tingkat kerawanan tinggi, meliputi ancaman letusan gunung api, kekeringan, tanah longsor, angin puting beliung, dan kebakaran. Selain itu, kearifan lokal yang berkembang di Desa Polengan juga dipadukan dengan pemanfaatan teknologi modern, seperti penggunaan telepon seluler dan Handy Talkies (HT) untuk mendukung komunikasi yang lebih efektif.

d. Legitimasi Kebijakan

Legitimasi kebijakan Desa Tangguh Bencana di Desa Polengan semakin diperkuat dengan terbitnya Keputusan Kepala Desa Polengan Nomor 180.192/16/14/2022 tentang Badan Penanggulangan Bencana Desa Polengan. Keputusan ini menjadi landasan hukum yang jelas untuk membentuk struktur organisasi yang bertugas mengelola dan melaksanakan berbagai program penanggulangan bencana. Keputusan ini juga mencerminkan komitmen pemerintah desa untuk menjadikan penanggulangan bencana sebagai prioritas dalam pembangunan masyarakat. Dengan terbentuknya kelembagaan yang diatur secara formal, pembagian peran dan tanggung jawab setiap individu dalam penanggulangan bencana menjadi lebih terarah dan jelas. Legitimasi kebijakan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pedoman yang jelas dalam penyelenggaraan program, tetapi juga membuka peluang terjadinya kerja sama antara pemerintah desa, masyarakat, serta berbagai pihak yang terlibat. Kolaborasi ini pada akhirnya berkontribusi dalam memperkuat ketahanan bencana di Desa Polengan.

e. Implementasi Kebijakan

Pelaksanaan kebijakan Desa Tangguh Bencana di Desa Polengan dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Polengan Nomor 180.192/16/14/2022 yang secara resmi membentuk Badan Penanggulangan Bencana Desa Polengan. Keputusan ini merupakan langkah strategis untuk membentuk struktur organisasi yang jelas serta menetapkan tanggung jawab kepada instansi atau perorangan dalam melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana. Dengan adanya keputusan ini, diharapkan seluruh elemen masyarakat dapat berperan aktif dan terkoordinasi dalam upaya penanggulangan bencana. Kebijakan dan kelembagaan yang tersusun secara sistematis dalam program desa tangguh bencana diharapkan mampu menjamin terselenggaranya upaya penanggulangan bencana secara efektif dan efisien. Implementasi kebijakan tersebut tidak hanya bergantung pada dukungan pemerintah desa, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif masyarakat pada setiap tahapan pelaksanaannya. Sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat menjadi faktor penting mewujudkan tujuan Desa Polengan sebagai desa yang tangguh, sehingga masyarakat memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menghadapi berbagai ancaman bencana secara terencana, adaptif, dan berkelanjutan.

D. KESIMPULAN

Strategi kebijakan mitigasi bencana di Desa Polengan, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang dilaksanakan melalui integrasi antara strategi mitigasi pasif dan strategi mitigasi aktif guna membangun sistem penanggulangan bencana yang menyeluruh. Strategi mitigasi pasif diwujudkan melalui beberapa upaya, yaitu: (a) Pembentukan organisasi atau kelompok siaga bencana; (b) Penyusunan peta risiko beserta mengidentifikasi permasalahan yang ada; (c) Penyusunan pedoman, standar, dan prosedur penanggulangan bencana. Sementara itu, strategi mitigasi aktif dilaksanakan melalui: (a) Pemasangan rambu-rambu peringatan, larangan, dan penanda bahaya pada wilayah yang memiliki potensi terdampak bencana; (b) Pengawasan terhadap implementasi regulasi terkait tata ruang, perizinan pembangunan, dan kebijakan lain yang berkaitan dengan penanggulangan bencana; (c) Penyelenggaraan pelatihan, sosialisasi, serta pendidikan dasar kebencanaan bagi aparat desa dan masyarakat; (d) Penguatan kemampuan dan peningkatan masyarakat dalam kegiatan mitigasi bencana. Sinergi antara kedua strategi tersebut diharapkan mampu meningkatkan ketangguhan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana.

Model strategi kebijakan kebencanaan di Desa Polengan yang berbasis kearifan lokal terlihat jelas pada tahapan perumusan dan implementasi kebijakan, yang mana fokus utama dari strategi tersebut diarahkan pada upaya memperkuat kesiapsiagaan masyarakat agar mampu menghadapi potensi bencana lebih efektif. Program Desa Tangguh Bencana (Destana) yang dikembangkan dengan pendekatan ini menunjukkan efektivitas dalam beberapa hal, seperti peran serta masyarakat yang sangat penting. Keterlibatan warga Desa Polengan dalam proses mitigasi, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, menjadi kunci keberhasilan. Meskipun Lembaga Penanggulangan Bencana Desa (LPBD) telah berhasil mendorong peran serta masyarakat berdasarkan pemetaan wilayah, namun masih terdapat tantangan, yaitu belum semua warga memahami perannya dalam penanggulangan bencana. Selain itu, meskipun Desa Polengan belum memiliki sistem peringatan dini, namun kecepatan tanggap darurat yang ditunjukkan oleh masyarakat, LPBD, dan pemerintah desa dalam menanggapi situasi darurat sudah efektif, mencerminkan potensi dan kesiapan masyarakat yang cukup baik dalam mengantisipasi dan dalam menghadapi potensi ancaman bencana.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ardi, A. S., & Sumunar, D. R. S. (2017). Analisis risiko bencana erupsi gunung merapi di Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang. *Geomedia Majalah Ilmiah dan Informasi Kegeografian*, 15(1), 99-110.
- Ashofa, B. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Daud, F., Adnan, Bahri, A., & Arifn, A. N. (2020). *Model Pelatihan Mitigasi Bencana*. Makassar; Global Research and Consulting Institute (Global-RCI).
- Dewi, D. S. K. (2019). *Buku Ajar Kebijakan Publik*. Jakarta: UM Jakarta Pers.
- Huberman, A. M., & Miles, M. B. (1984). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Humaeroh, S. (2025). Evaluasi kebijakan penanggulangan bencana: Studi program “Desa Tangguh Bencana” di Desa Panimbangjaya, Kabupaten Pandeglang. *Journal of Citizenship*, 4(1), 34–43.
- Keputusan Kepala Desa Polengan Nomor 180.192/16/14/2022 tentang Lembaga Penanggulangan Bencana Desa Polengan
- Meutia, I. F. (2017). *Analisis Kebijakan Publik*. Lampung: Anugrah Utama Raharja.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press.
- Pangarso, S., Paripurno, E. T., Sumino, Jefrizal, R., & Yunus, R. (2019). *Penilaian*

- Ketangguhan Bencana Desa/Kelurahan*. Angewandte Chemie.
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (2020). *Dokumen KRB Jawa Tengah 2020 2024*. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Perka BNPB) Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.
- Rosyida, A., Aziz, M., Firmansyah, Y., Setiawan, T., Pangesti, K. P., & Kakanur, F. (2023). Buku data bencana Indonesia 2023. *Buku Data Bencana Indonesia*, 3, 3-11.
- Saputro, I. N., Raharjo, W. S., Aini, A. N., Soesanto, A. D., Aryanto, B. S. A., Herpas, E. N. A., Putri, L. D., Arijanta, M. S. A., Ismail, N. L., & Aryaputra, Y. (2024). Optimalisasi Desa Tangguh Bencana (DESTANA) melalui pembentukan Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) di Desa Kagokan, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal BUDIMAS*, 6(3).
- Sari, M. M. (2019). Aplikasi peta Kawasan Rawan Bencana (KRB) dalam analisa sebaran korban erupsi ga. merapi 2010. *Jurnal Spasial*, 4(1), 10-20.
- Soekanto, S. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Universitas Pertahanan. (2020). *Mendukung Keamanan Nasional*. Universitas Pertahanan.
- Utami, D., Paripurno, E. T., Nugroho, A. R. B., Purwanta, J., & Muryani, E. (2025). Implementasi program Desa Tangguh Bencana dalam upaya meningkatkan ketahanan sosial: Narrative literature review. *Jurnal Pendidikan Geosfer*, 10(2), 242–251.
- Wibisono, W., Wicaksono, W., Dinata, R. F. P., Harahap, R. N., Nazrina, F., Nurlindawati, & Dinariratri, A. S. (2022). Destana Patra: Desa tangguh bencana berbasis masyarakat pesisir di Desa Sungai Kupah, Kalimantan Barat. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*, 6(3), 306–318.
- Yulianto, S., Apriyadi, R. K., Aprilyanto, A., Winugroho, T., Ponangsera, I. S., & Wilopo, W. (2021). Histori bencana dan penanggulangannya di indonesia ditinjau dari perspektif keamanan nasional. *PENDIPA Journal of Science Education*, 5(2), 180-187.